

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pekerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi sekaligus merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah.

Pembangunan ketenagakerjaan yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan seluruhnya demi untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri pekerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan yang berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja serta memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pekerja itu sendiri dan keluarganya. Selain itu pembangunan haruslah diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

Terkait dengan hal ini, maka demi memenuhi kepentingan pekerja yang dalam hal ini adalah terpenuhi hak-hak dan perlindungan bagi mereka, maka tentunya partisipasi dari pihak pemerintah, pengusaha dan masyarakat sangat diperlukan. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing pekerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan pekerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang menyeluruh di semua sektor. Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan jalan demikian maka disamping peningkatan produksi sekaligus dapat dicapai pemerataan pembangunan, karena adanya perluasan partisipasi masyarakat secara aktif di dalam pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan banyak peluang bagi pekerja laki-laki maupun perempuan. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja perempuan. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan adanya kesempatan untuk bekerja dibidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi pekerja perempuan. Pekerja perempuan tersebut bahkan seringkali tidak hanya yang dewasa saja ,yang dibangku sekolah pun bekerja akibat tuntutan ekonomi.

Perhatian yang besar terhadap pekerja perempuan harus dilakukan pemerintah dan masyarakat sebab banyak permasalahan yang dapat timbul bagi pekerja perempuan seperti masalah diskriminasi pekerja perempuan karena ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pengusaha dan pekerja dan banyak hak pekerja yang terabaikan seperti hak cuti haid dan melahirkan yang seringkali membuat pekerja perempuan dianggap tidak layak kerja sehingga diberhentikan dari tempat kerjanya. Masalah pekerja saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Terkait dengan hal ini, terhadap pekerja perempuan, pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang memberikan kelonggaran-kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut kedirian seseorang perempuan secara umum seperti cuti hamil, kerja pada malam hari dan sebagainya yang berada dalam lingkup hukum ketenagakerjaan.

Menurut Abdul Khakim, hukum ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur:

- a. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis;
- b. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan penbusaha;
- c. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa;
- d. Mengatur perlindungan pekerja, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja, dan sebagainya.¹

Penerapan peraturan perundang-undangan dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga keberlangsungan usaha dan ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dapat terjamin. Khususnya terhadap pekerja perempuan.

¹ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 6.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebutkan sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan) merupakan salah satu kebijakan dalam perlindungan terhadap pekerja maupun pengusaha atau perusahaan yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelindungan pekerja diatur dalam Pasal 67-101 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para pekerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut menyempurnakan pengertian pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian “Pekerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa unrtuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.²

Tidak kalah pentingnya perlindungan pekerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya undang-undang

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Rajawali, 2014, hlm. 27.

ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbang terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia.

Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyhadie, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, antara lain:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila pekerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.³

Perlindungan terhadap pekerja perempuan juga diberikan baik yang bersifat umum, dan juga bersifat khusus untuk perempuan yang menyangkut masalah kewanitaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 183 Tahun 2000 sebagai berikut:

1. Adanya kesempatan yang sama di bidang pendidikan dan latihan serta kesempatan kerja.
2. Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
3. Syarat-syarat kerja yang sama.
4. Perlindungan untuk kehamilan,
5. Kesehatan kerja. Keselamatan kerja dan kesejahteraan bagi buruh perempuan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, hak-hak dasar pekerja yang meliputi:

1. Jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja;

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 78.

2. Moral dan kesusilaan;
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama;
4. Mendapatkan upah;
5. Pembatasan waktu kerja;
6. Istirahat, cuti dan libur.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga terdapat perlindungan khusus untuk pekerja perempuan di bidang reproduksi seperti hak cuti haid, hak menyusui, hak cuti hamil, dan hak cuti keguguran serta hak mendapatkan upah penuh termasuk ketika tidak bisa melaksanakan pekerjaan diluar kehendaknya yang tertuang dalam Pasal 81 sampai Pasal 84 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Selain hak-hak tersebut, pekerja perempuan juga memiliki hak-hak khusus pekerja perempuan seperti dibidang reproduksi yaitu hak atas cuti haid sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan pekerja/buruh tidak wajib kerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Hak cuti hamil dan menyusui berdasarkan Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh hak cuti melahirkan dan keguguran selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan dan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan usai keguguran sesuai surat keterangan dokter kandungan atau bidan dan pekerja/buruh perempuan harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu bekerja. Dan selama masa istirahat tersebut, pekerja

perempuan mendapat upah penuh sesuai Pasal 84 yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal 93 ayat (2) huruf g yang menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja /buruh sedang melaksanakan hak istirahat. Hak berserikat dan berorganisasi berdasarkan pasal 104 ayat (1) bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh.

Salah satu perusahaan yang mempekerjakan pekerja perempuan di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi PTPN VI Unit Kayu Aro, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan, terkait dengan perlindungan pekerja perempuan perusahaan tersebut. Untuk mengetahui jumlah pekerja perempuan pada perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Jumlah Pekerja di PTPN VI Unit kayu Aro

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		L	P
1.	Pemeliharaan	227	245
2.	Pengolahan	10	22
JUMLAH		237	267

Sumber: PTPN VI Unit Kayu Aro, 2019

Untuk mengetahui jumlah pekerja perempuan pada perusahaan berdasarkan hasil wawancara dengan Dedi selaku Administrasi Umum di PTPN VI Unit Kayu Aro, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan ini adalah 504 orang, yang

terdiri atas 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang tenaga kerja laki-laki dan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) orang tenaga kerja perempuan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dedi, jenis pekerjaan yang digeluti oleh tenaga kerja PTPN VI Unit Kayu Aro antara lain:

- 1) Pemeliharaan adalah pekerjaan di bagian kebun, mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga panen.
- 2) Pengolahan adalah pekerjaan di bagian pabrik, mulai dari mengolah daun teh hingga produksi.⁵

Untuk lebih memperjelas hal tersebut, maka jumlah tenaga kerja perempuan berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Jumlah Pekerja Perempuan di PTPN VI Unit Kayu Aro

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Pemeliharaan	245
2	Pengolahan	22
JUMLAH		267

Sumber: PTPN VI Unit Kayu Aro, 2019.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci yang memiliki pekerja perempuan lebih banyak dibandingkan pekerja laki-

⁴ Wawancara dengan Dedi, Administrasi Umum di PTPN VI Unit Kayu Aro, pada tanggal 26 Desember 2019.

⁵ Wawancara dengan Dedi, Administrasi Umum di PTPN VI Unit Kayu Aro, pada tanggal 28 Desember 2019.

laki. Kesemua jenis pekerjaan ini memiliki gaji yang sama yaitu Rp. 2.508.000,- per bulan.

Dalam penelitian ini, Penulis hanya meneliti perlindungan sosial dan ekonomi di PTPN VI Unit Kayu Aro yang meliputi perlindungan dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk pekerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya, perlindungan dalam bentuk kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di PTPN VI Unit Kayu Aro dalam kurun waktu 2017 - 2019 ada 11 (sebelas) orang pekerja perempuan yang mengajukan cuti hamil/keguguran dan hak-haknya tidak dipenuhi, hak menyusui bagi anaknya yang masih menyusui, dan hak kebebasan berserikat, hal ini merupakan pelanggaran hak terhadap pekerja perempuan dimana menyalahi aturan Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 104 Undang – Undang Ketenagakerjaan, maka penelitian dilakukan untuk melihat pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan PTPN VI Unit Kayu Aro terhadap tenaga kerja perempuan di perusahaan tersebut.

Untuk mengetahui pekerja perempuan yang mengambil cuti hamil dan keguguran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3

Jumlah Pekerja Perempuan Yang Mengambil Cuti Hamil dan Cuti Keguguran di
PTPN VI Unit Kayu Aro
(2017 – 2019)

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	Pemeliharaan	8
2.	Pengolahan	3
JUMLAH		11

Sumber: PTPN VI Unit Kayu Aro, 2019.

Tekait dengan hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikannya suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Di PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka timbul beberapa permasalahan didalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci?
2. Apa kendala-kendala pelaksanaan yang ada dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PTPN VI Unit Kyu Aro Kabupaten Kernici.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala pelaksanaan yang ada dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi semuanya. Manfaat yang dapat diambil antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum.
- b. Secara praktis, penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada para pihak terkait, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri dan masyarakat pada umumnya dalam mempelajari perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan.

D. Kerangka Konseptual

Supaya dapat dipahami maksud yang terkandung dari judul skripsi ini dan menghindari adanya penafsiran yang berbeda maka perlulah diperhatikan pengertian-pengertian dari berbagai istilah dibawah ini:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "tempat berlindung hal (perbuatan dsb) melindungi".⁶ Perbuatan melindungi menjadi semacam imperatif etis atau keharusan yang harus dilakukan oleh negara dalam melindungi hak-hak warga negara termasuk pekerja.

Beberapa ahli hukum banyak juga yang mengeluarkan pendapat mengenai definisi dari perlindungan hukum itu sendiri. Salah satunya, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media, Jakarta, Tanpa Tahun, hal 498.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati – hati dalam mengambil keputusan. bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang – undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

2. Pekerja Perempuan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pekerja ini tentunya berkaitan dengan pekerja/buruh. Yang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja perempuan adalah seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Pekerja perempuan di sini berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci melihat terdapat banyak sekali pekerja perempuan di perusahaan tersebut maka penulis memilih perusahaan tersebut menjadi tempat penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja perempuan di PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Tipe penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat sering juga disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).⁸

Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa yuridis empiris adalah:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.⁹

Penelitian hukum yuridis empiris maksudnya adalah dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja perempuan dan kemudian secara empiris akan melihat penerapan ketentuan-ketentuan

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

menyangkut perlindungan hukum pekerja perempuan di PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci apakah telah berjalan sebagaimana mestinya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala, atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹⁰ Populasi didalam penelitian ini adalah tenaga kerja perempuan pada PTPN VI Unit Kayu Aro yg berjumlah 267 orang pekerja perempuan termasuk pihak perusahaan dan instansi terkait. Selanjutnya dalam penelitian ini dipilih 11 (sebelas) sampel dalam bentuk responden yang diambil secara *Purposive Sample* yaitu dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.

5. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memperoleh data berupa data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui penelitian lapangan yang dilakukan penulis. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan responden yaitu pekerja perempuan, pihak perusahaan, dan instansi

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 145.

terkait dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan sebagai informan yang merupakan subjek dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersifat kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti dan laporan-laporan yang diberikan oleh pejabat yang bersangkutan, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Selain itu juga dapat berupa literatur-literatur yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis, misalnya buku-buku tentang hukum perdata, artikel ilmiah yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, website atau situs-situs yang membahas mengenai perlindungan hukum pekerja.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang bersumber dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu dengan tanya jawab langsung kepada responden dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data yang telah diperoleh yaitu baik data primer maupun data sekunder. Data ini kemudian dipilih dan selanjutnya data tersebut diklasifikasikan kemudian jika memungkinkan data tersebut dimasukkan kedalam tabel. Setelah data diklasifikasikan, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berbentuk pernyataan-pernyataan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari penelitian ini lebih tersusun secara sistematis, maka pelulah diperhatikan sistematika penulisan dibawah ini.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini isinya latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini berisi permasalahan yang nantinya akan dijawab pada bab pembahasan dan juga merupakan dasar atau landasan bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pekerja. Pada bab ini isinya adalah mengenai pengertian pekerja, perlindungan pekerja, dasar hukum perlindungan pekerja dan mengenai perlindungan pekerja perempuan.

BAB III dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan di PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Dalam bab pembahasan ini yang menjadi pembahsan adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci dan kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

BAB IV Penutup. Dalam bab ini isinya adalah tentang kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.